

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 15 /NB.1/2020

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
PT MURNI UPAYA RAYA NILAI INTI FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance	6/KDK.05/2020	6 Februari 2020	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.05/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance yang beralamat di Komplek Jembatan Lima Permai Blok B-19, Jalan KH. Mansyur Nomor 11 Blok B-19 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Februari 2020

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa  
Keuangan,

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini